



PaninDubai

Syariah Bank

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk

Direksi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 31 Mei 2018
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4
 Jl. Jenderal Sudirman - Senayan
 Jakarta 10270.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Perubahan pengurus Perseroan.
3. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.
4. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2018.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

A. Waktu pelaksanaan Rapat : 10.35 s/d 11.20 WIB

B. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat sebagai berikut :

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Dr. Adnan Abdus Shakoer Chilwan
- Komisaris Independen : Omar Baginda Pane
- Komisaris Independen : Tantry Soetjipto S

Direksi

- Direktur : Doddy Permadi Syarieff
- Direktur : Budi Prakoso

- C. Rapat telah dihadiri oleh 9.026.366.690 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 88,534% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat kepada seluruh Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham, kecuali Mata Acara Rapat Keenam, karena sifatnya hanya laporan.
- E. Dalam Mata Acara Rapat Kesatu sampai Kelima tidak terdapat Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat, sedangkan Mata Acara Rapat Keenam sifatnya hanya laporan.
- F. Dalam pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat Kesatu sampai Kelima, tidak terdapat Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan suara abstain atau tidak setuju, namun terdapat sejumlah 3.900.000.000 saham yang tidak dapat diperhitungkan dalam pengambilan keputusan, dan sejumlah 5.126.366.690 saham menyetujui atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan suara yang sah dalam Rapat, dengan demikian Rapat telah menyetujui Mata Acara Rapat Kesatu sampai Kelima.
- G. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Satrio Bing Eny & Rekan" dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 28 Februari 2018 No.GA118 0115 BPS FAN, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ("*acquit et de charge*") kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku 2017, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017.

Mata Acara Kedua :

1. Menyetujui mengangkat Bapak Bambang Setyoko sebagai Direktur Utama Perseroan, yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2018 yang akan diselenggarakan pada tahun 2019.
2. Menyetujui mengangkat seluruh anggota Direksi Perseroan yaitu Bapak Doddy Permadi Syarief sebagai Direktur, Bapak Budi Prakoso sebagai Direktur dan Bapak Bratha sebagai Direktur, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2018 yang akan diselenggarakan pada tahun 2019, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi

- Direktur Utama : Bambang Setyoko *)
- Direktur : Doddy Permadi Syarief
- Direktur : Budi Prakoso
- Direktur : Bratha

*) Pengangkatan Bambang Setyoko sebagai Direktur Utama berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah tidak mengalami perubahan, yaitu :

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Dr. Adnan Abdus Shakoor Chilwan
- Komisaris Independen : Omar Baginda Pane
- Komisaris Independen : Tantry Soetjipto S

Dewan Pengawas Syariah

- Ketua : DR. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA
- Anggota : Drs. H. Aminudin Yakub, MA

4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai pengangkatan/perubahan anggota Direksi Perseroan tersebut dihadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukan dan/atau mendaftarkan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Mata Acara Ketiga :

Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Keempat :

1. Menyetujui memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2018.

Mata Acara Kelima :

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) dengan ijin yang terdaftar di OJK, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, dan oleh karena sampai dengan saat ini Dewan Komisaris belum dapat menentukan nama Akuntan Publik tersebut, maka menyetujui untuk

mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018. Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut harus memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usahanya, serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit perbankan dan berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang diakui dan terdaftar di OJK, dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Mata Acara Keenam mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. hanya bersifat laporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Jakarta 5 Juni 2018
Direksi Perseroan